



PUTUSAN
Nomor 138/PID.SUS/2025/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARWANI BIN ASLAHUDIN.**
2. Tempat lahir : Nipah Panjang.
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/2 Desember 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : (Domisili) Kampung Tengah Blok B No. 52, RT.003/RW.010, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa - Kota Batam / (Alamat KTP) Batu besar, RT.003/RW.010, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa - Kota Batam.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Sarwani Bin Aslahudin ditangkap pada tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa Sarwani Bin Aslahudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primer

Melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsider

Melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 138/PID.SUS/2025/PT TPG tanggal 17 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 138/PID.SUS/2025/PT TPG tanggal 17 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARWANI BIN ASLAHUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARWANI BIN ASLAHUDIN** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 4.375.000.000,- (empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek GUDANG GARAM yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu dengan berat Netto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan);
- 2) 7 (tujuh) lembar plastik warna putih
- 3) 1 (satu) botol alat hisap lengkap.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam-biru dengan nomor Sim Card 087788030143, nomor IMEI 1 862387043527330, nomor IMEI 2 862387043527322

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm, tanggal 12 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARWANI BIN ASLAHUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.375.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek GUDANG GARAM yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu dengan berat Netto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan);
2. 7 (tujuh) lembar plastik warna putih;
3. 1 (satu) botol alat hisap lengkap;

Dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam-biru dengan nomor Sim Card 087788030143, nomor IMEI 1 862387043527330, nomor IMEI 2 862387043527322;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 26/Akta.Pid/2025/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 Terdakwa Sarwani Bin Aslahudin telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN.Btm tanggal 12 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2026;

Membaca Memori Banding tertanggal 22 Maret 2025 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Maret 2025, dan telah diserahkan Salinan resminya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat tanggal 16 April 2025 dan telah diterima pada tanggal 17 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2025;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 22 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sedikit saya mau menceritakan kronologis kejadian penangkapan saya pada tanggal 21 Juli 2024 pada hari Minggu sekitar jam 17.00 Wib. Sebelum terjadi penangkapan, saya di telepon oleh kawan saya bernama Wahyu. Di dalam percakapan telepon, Wahyu bilang mau datang ke rumah saya. Setelah setengah jam kemudian ternyata wahyu datang dengan dua orang kawannya (Miko & Ipan). Setelah kami berkumpul, lalu Wahyu mengajak saya Patungan untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Kemudian wahyu mengajak saya belanja ke simpang dam muka kuning kampung aceh. Setelah saya pulang dari kampung aceh, barang itu saya pakai bersama-sama di rumah saya. Berselang 15menit kemudian polisi dari Polresta Bareleng menggrebek tempat saya. Kemudian kami di bawa dan di tahan di kantor Polisi Polresta Bareleng untuk di introgesi proses lebih lanjut, tidak dengan tiga kawan saya sebelumnya.

I. PERMOHONAN.

Saya mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mempertimbangkan kembali putusan yang telah di berikan kepada saya. Saya bukanlah pengedar Narkoba. Saya seorang pemakai Narkoba.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saya bukanlah seorang pengedar Narkotika. Saya seorang pemakai Narkoba. Seharusnya saya di kenakan pasal 127 mengatur hukuman rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang ditangkap dengan jumlah narkotika di bawah ambang batas tertentu. Pasal 128 mengatur hukuman penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal 800 juta rupiah bagi pengguna narkotika yang ditangkap dengan jumlah narkotika di atas ambang batas tertentu. Bukan pasal 112 & 114. Saya mohon Majelis Hakim yang Mulia mempertimbangkan kembali atas asas Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali adalah asas hukum yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa peraturan yang jelas terlebih dahulu. Saya mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim memberikan hukuman kepada saya yang seadil-adilnya dan seringan-ringan nya. Karena saya tulang Punggung keluarga yang mempunyai tiga orang anak yang masih kecil-kecil. Yang harus saya nafkahi. Saya mohon kepada yang Mulia untuk meringankan hukumana saya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 12 Maret 2025 dan Memori Banding yang diajukan Terdakwa serta dokumen lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa lebih tepat apabila dikenakan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidair, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairetas, yaitu : dalam dakwaan Primer Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsider Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dibuat dan disusun secara Subsidairetas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan yang Primer, jika dakwaan primer terbukti maka untuk dakwaan Subsider tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi, dan jika dakwaan Primer tidak terbukti barulah Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primer, Terdakwa telah di dakwa melakukan perbuatan melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya pengertiannya adalah sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, dimana pengertian setiap orang atau barang siapa adalah setiap subjek hukum pidana sebagai pemegang hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah seorang sebagai subjek hukum pidana yang bernama **Sarwani Bin Aslahudin** dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan



dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan dan selama persidangan tersebut dapat memberikan keterangan dengan baik serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, surat bukti maupun barang bukti, sehingga Terdakwa sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan Wederrechtelijk yang berarti secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain serta mencakup pengertian tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh izin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap jenis perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut dalam pembuktiannya bersifat Alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Sekira Pukul 21.30 Wib Di Samping Masjid Kampung Tengah Nongsa-Kota Batam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yaitu Saksi **JAKA SURYA**, Saksi **IBNU MA'RUF RAMBE. SH**, WAN RAHMAT, S.H, ARIYANTO, S.H., ALEX CANDRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin**, dengan disaksikan oleh Saksi **DEWI Bin SAMSUL BAHRI** dan Saksi **JUMIRAH** dan di lemari baju yang berada di kamar depan rumah Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin** ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek GUDANG GARAM yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 15.00 Wib, Anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yaitu Saksi **JAKA SURYA**, Saksi **IBNU MA'RUF RAMBE. SH**, WAN RAHMAT, S.H, ARIYANTO, S.H., ALEX CANDRA mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang tanpa hak atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis serbuk Kristal diduga sabu;
- Bahwa kemudian setelah itu Tim Subnit I Satnarkoba langsung menuju ke lokasi yang di informasikan oleh masyarakat, sesampai di Kampung Tengah-Kota Batam kemudian tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, sekira pukul 21.10 Wib tim melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigai dan pada saat tim mendekati laki-laki tersebut laki-laki tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian tim Subnit I satnarkoba pun melakukan pengejaran dan tak lama kemudian laki-laki tersebut membuang 1 (satu) unit handphone miliknya sehingga tim pun mulai curiga sehingga tim pun melakukan pengejaran sekira pukul 21.30 Wib tim menangkap laki-laki tersebut di Samping Masjid Kampung Tengah Nongsa-Kota Batam, dan kemudian tim tersebut langsung menanyakan Identitas laki-laki tersebut dan mengaku bernama Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yaitu Saksi **JAKA SURYA**, Saksi **IBNU MA'RUF RAMBE. SH**, WAN RAHMAT, S.H, ARIYANTO, S.H., ALEX CANDRA melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin**, dimana di kamar depan rumahnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek GUDANG GARAM yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang diletakan di lemari baju;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin** tersebut, Anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yaitu Saksi **JAKA SURYA**, Saksi **IBNU MA'RUF RAMBE. SH**, WAN RAHMAT, S.H, ARIYANTO, S.H., ALEX CANDRA melakukan Penyitaan terhadap barang lain milik pelaku Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN yaitu 1 (satu) unit Handphone merek VIVO wara hitam-biru dengan nomor Sim Card: 087788030143, IMEI 1: 862387043527330, IMEI 2: 862387043527322 dan 7 (tujuh) lembar pelastik warna putih, kemudian barang bukti beserta Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin** di bawa ke kantor Satnarkoba Polresta Bareleng;
- Bahwa Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin** tidak memiliki izin yang berhubungan dengan Narkotika yang sah dari pemerintah yang berwenang;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu, sebagaimana Berita Acara Penimbangan No. 162/10221/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyul Amri, SE., Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam;
- Bahwa telah dilakukan pengujian laboratoris terhadap 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu sebagaimana Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0165 tanggal 26 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dyah Ayu Novi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hapsari. S.Farm., Apt., Selaku Ketua Tim Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, barang buktinyang disita dari Terdakwa Positif Metamfetaminyang termasuk jenisnarkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Noor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, tidak ada perbuatan Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin** Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh jenis perbuatan dalam unsur tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang disini sama dengan setiap orang dalam unsur dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer diatas, unsur setiap orang telah terpenuhi maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2025/PT TPG



Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan Wederrechtelijk yang berarti secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain serta mencakup pengertian tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap jenis perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut dalam pembuktiannya bersifat Alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Sekira Pukul 21.30 Wib Di Samping Masjid Kampung Tengah Nongsa-Kota Batam, Anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yaitu Saksi **JAKA SURYA**, Saksi **IBNU MA'RUF RAMBE. SH**, WAN RAHMAT, S.H, ARIYANTO, S.H., ALEX CANDRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin**, dengan disaksikan oleh Saksi **DEWI Bin SAMSUL BAHRI** dan Saksi **JUMIRAH** dan di lemari baju yang berada di kamar depan rumah Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin** ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek GUDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GARAM yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 15.00 Wib, Anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yaitu Saksi **JAKA SURYA**, Saksi **IBNU MA'RUF RAMBE. SH**, WAN RAHMAT, S.H, ARIYANTO, S.H., ALEX CANDRA mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang tanpa hak atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis serbuk Kristal diduga sabu;
- Bahwa kemudian setelah itu Tim Subnit I satnarkoba langsung menuju ke lokasi yang di informasikan oleh masyarakat, sesampai di Kampung Tengah-Kota Batam kemudian tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, sekira pukul 21.10 Wib tim melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigai dan pada saat tim mendekati laki-laki tersebut laki-laki tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian tim Subnit I satnarkoba pun melakukan pengejaran dan tak lama kemudian laki-laki tersebut membuang 1 (satu) unit handphone miliknya sehingga tim pun mulai curiga sehingga tim pun melakukan pengejaran sekira pukul 21.30 Wib tim menangkap laki-laki tersebut di Samping Masjid Kampung Tengah Nongsa-Kota Batam, dan kemudian tim tersebut langsung menanyakan Identitas laki-laki tersebut dan mengaku bernama Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN;
- Bahwa kemudian Anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yaitu Saksi **JAKA SURYA**, Saksi **IBNU MA'RUF RAMBE. SH**, WAN RAHMAT, S.H, ARIYANTO, S.H., ALEX CANDRA melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin**, dimana di kamar depan rumahnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek GUDANG GARAM yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang diletakan di lemari baju;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin** tersebut, Anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yaitu Saksi **JAKA SURYA**, Saksi **IBNU MA'RUF RAMBE. SH**, WAN RAHMAT, S.H, ARIYANTO, S.H., ALEX CANDRA melakukan Penyitaan terhadap barang lain milik pelaku Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN yaitu 1 (satu) unit Handphone merek VIVO wara hitam-biru dengan nomor Sim Card: 087788030143, IMEI 1: 862387043527330, IMEI 2: 862387043527322 dan 7 (tujuh) lembar plastik warna putih, kemudian barang bukti beserta Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin** di bawa ke kantor Satnarkoba Polresta Bareleng;
- Bahwa Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin** tidak memiliki izin yang berhubungan dengan Narkotika yang sah dari pemerintah yang berwenang;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu, sebagaimana Berita Acara Penimbangan No. 162/10221/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyul Amri, SE., Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam;
- Bahwa telah dilakukan pengujian laboratoris terhadap 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu sebagaimana Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0165 tanggal 26 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari. S.Farm., Apt., Selaku Ketua Tim Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, barang buktnyang disita dari Terdakwa Positif Metamfetaminyang termasuk jenisnarkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Noor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti perbuatan Terdakwa telah menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman Jenis Sabu di dalam kamar miliknya tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 (dua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsider telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan Terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman menurut ketentuan pasal yang telah dilanggarnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam uraian memori bandingnya, dan memohon supaya di kenakan pasal 127 mengatur hukuman rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang ditangkap dengan jumlah narkoba di bawah ambang batas tertentu. Pasal 128 mengatur hukuman penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal 800 juta rupiah bagi pengguna narkoba yang ditangkap dengan jumlah narkoba di atas ambang batas tertentu;

Menimbang, terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tidak ada yang dapat membuktikan Terdakwa adalah sebagai pengguna atau pecandu atau korban dari Penyalahguna Narkoba, karena tidak ada bukti dari Team Assesment Terpadu atau surat keterangan lainnya dari pihak yang berwenang yang membuktikan Terdakwa adalah pengguna atau pecandu dan korban dari Pengguna Narkoba yang harus dirawat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, apa yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pendapat Majelis Hakim Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu dengan berat Netto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) yang merupakan barang terlarang serta terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar plastik warna putih dan 1 (satu) botol alat hisap lengkap yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam-biru dengan nomor Sim Card 087788030143, nomor IMEI 1 862387043527330, nomor IMEI 2 862387043527322 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang sifatnya dapat memaafkan atau membenarkan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah bentuk pembalasan tetapi lebih kepada tujuan mengembalikan keseimbangan keadaan seperti sedia kala (*Restutio In Integrum*) sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana serta pula sebagai usaha memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk dapat menyadari segala perbuatannya dan pula mempersiapkan dirinya kembali ke tengah-tengah masyarakat dalam keadaan yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 12 Maret 2025 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalan dan pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memudahkan proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 12 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin** tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin** oleh Karena itu dari dakwaan Primer tersebut;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek GUDANG GARAM yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu dengan berat Netto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan);
 - 7 (tujuh) lembar plastik warna putih;
 - 1 (satu) botol alat hisap lengkap;

Dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam-biru dengan nomor Sim Card 087788030143, nomor IMEI 1 862387043527330, nomor IMEI 2 862387043527322;

Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, oleh kami, Elfian, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak, S.H.,M.Hum dan Estiono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Supriadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Morgan Simanjuntak, S.H.,M.Hum.

Elfian, S.H.,M.H.

Estiono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)